



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu adanya pengawasan fungsional yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh APIP atau Pejabat Pengawas/Pemeriksa di lingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna, dipandang perlu menetapkan pedoman operasional dan teknis pemeriksaan sebagai dasar para pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Pedoman Operasional Pengawasan Di lingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENGAWASAN DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Natuna.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Natuna.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekreteriat DPRD, Dinas, Badan dan Unit Kerja, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dan atau Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan.
8. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan Tahunan adalah kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

10. Pemeriksaan adalah proses kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk menilai dan meyakinkan tingkat kesesuaian antar suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu obyek dengan kriterianya yang dilakukan secara teratur, terprogram dan terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
11. Pemeriksaan Operasional adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta metode kerja;
12. Pemeriksaan Reguler/Berkala adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
13. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi, dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT;
14. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut Pedoman adalah acuan bagi pejabat pengawas/pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan operasional.
15. Program Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PKP adalah langkah-langkah prosedur dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
16. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan Pejabat Pengawas Pemerintah secara sistematis pada saat melaksanakan pemeriksaan
17. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat P2HP laporan awal Pejabat Pengawas Pemerintah dari suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada SKPD setelah pelaksanaan pemeriksaan berisikan temuan yang meliputi kondisi, kriteria, akibat, sebab yang perlu mendapatkan tanggapan dari SKPD.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan akhir Pejabat Pengawas Pemerintah dari P2HP yang telah ditanggapi yang meliputi kondisi, kriteria, akibat, sebab, tanggapan, simpulan dan rekomendasi kepada SKPD.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Dan Sasaran Pengawasan Pemerintahan Daerah

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :
 - a. administrasi umum daerah; dan
 - b. urusan Pemerintahan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. kebijakan daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pegawai daerah;
 - d. keuangan daerah; dan
 - e. barang Daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
- a. urusan wajib;
 - b. urusan pilihan;
 - c. dana dekonsentrasi;
 - d. tugas pembantuan; dan

Pasal 3

Sasaran Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup dan Sasaran Pengawasan Pemerintahan Desa

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
- a. Administrasi pemerintahan desa; dan
 - b. urusan pemerintahan desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
- a. kebijakan desa;
 - b. kelembagaan desa
 - c. keuangan desa; dan
 - d. kekayaan desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 5

Sasaran Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan badan usaha milik desa.

BAB III MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Pengawasan

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten.
- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk PKPT dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan pusat dan provinsi.
- (3) Kebijakan Pengawasan Daerah disusun dalam skala jangka menengah dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pengawasan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.
- (5) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Isi Rencana Pengawasan

Pasal 7

- (1) PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 - a. Ruang lingkup pemeriksaan;
 - b. Sasaran pemeriksaan;
 - c. SKPD yang diperiksa;
 - d. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
 - e. Jumlah Personil;
 - f. Anggaran pemeriksaan;
 - g. Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.
- (2) Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan kepala desa dan penjabat dicantumkan dalam PKPT.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Inspektorat melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pemerintahan Desa dengan berpedoman pada PKPT.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
 - a. Pemeriksaan operasional secara berkala dan komprehensif terhadap terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan.
 - b. Pemeriksaan operasional secara berkala dan komprehensif terhadap kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa, kekayaan desa, dan urusan pemerintahan desa.
 - c. Pemeriksaan dana dekonsentrasi; dan
 - d. Pemeriksaan tugas pembantuan.
- (2) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pedoman Operasional pengawasan sebagaimana tertuang dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Inspektorat di Luar PKPT dalam bentuk kasus/khusus.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. Penyalahgunaan wewenang;
 - b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - c. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - d. Pelanggaran disiplin pegawai; dan
 - e. Laporan pengaduan masyarakat.

- (3) Pedoman pemeriksaan kasus/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 11

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, APIP dan atau Pemeriksa dapat :
- Meminta dokumen yang diperlukan kepada pejabat dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
 - Mengakses keperluan data, dokumen dan jenis barang yang berada dalam kendali atau penguasaan obyek yang diperiksa.
 - Meminta keterangan kepada seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan, dan
 - Memotret, merekam, dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
- (2) Setiap obyek yang diperiksa menyerahkan dokumen dan atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi adanya unsur pidana Inspektur secara khusus melaporkan temuan tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.

Bagian Keempat Hasil Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) APIP dan atau Pemeriksa membuat P2HP berdasarkan atas temuan hasil pemeriksaan untuk diserahkan kepada obyek yang diperiksa.
- (2) Pihak yang diperiksa berkewajiban memberikan tanggapan/komentar yang berupa konfirmasi, klarifikasi atau tindak lanjut atas temuan yang dimuat dalam P2HP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya P2HP, dan menandatangani dengan pernyataan menyetujui atau menyepakati temuan yang ada.
- (3) Apabila kewajiban yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Tim Pemeriksa tetap menyusun LHP disertai catatan mengenai sikap yang diperiksa terhadap P2HP.

Pasal 14

P2HP dan LHP disusun sesuai dengan mekanisme dan sistematika/format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) LHP disampaikan kepada Bupati dan obyek yang diperiksa dengan tembusan kepada BPK-RI Perwakilan dan atau pihak lain yang berwenang.
- (2) LHP disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai melaksanakan tugas pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan kepada Bupati.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Sebagai tindak lanjut dari LHP adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan, ditindaklanjuti oleh obyek yang diperiksa.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh obyek yang diperiksa.
- (3) Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan dan rekomendasi tuntas ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan, baik melalui surat atau didatangi.
- (4) Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan.
- (5) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

Pasal 17

Apabila obyek yang diperiksa tidak menindaklanjuti rekomendasi APIP dan atau Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V KOORDINASI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional lain, seperti Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, BPKP, BPK-RI, dan lain-lain.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tertentu seperti membuat nota kesepakatan (MoU), kerjasama pemeriksaan (Joint Audit) dan hal lain yang dianggap sangat penting berkenaan dengan kegiatan pengawasan harus atas persetujuan atau sepengetahuan Bupati.

BAB VI STANDAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) APIP dilingkungan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi Standar Pemeriksaan dan Kode Etik Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.
- (2) Standar Pemeriksaan dan Kode Etik Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Isi dan uraian lengkap Pedoman Operasional Pengawasan Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pemeriksaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai operasional dan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal, 5 Maret 2015

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai
pada tanggal, 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 14